

1. Pendahuluan

Asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Menurut R. Sukardono bahwa asuransi yang berasal dari *verzekeraaryaitu* penanggung, yang artinya pihak yang menanggung risiko. Sedangkan *verzekeerde* yaitu tertanggung, yang artinya pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Dalam suatu asuransi pihak yang menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin.¹

Kehidupan tidak dapat dipisahkan dari Asuransi karena perkembangan yang semakin marak. Asuransi merupakan instrumen keuangan yang memberikan perlindungan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi individu maupun organisasi, yang menjadi salah satu alternatif dalam menabung dan merencanakan keuangan dan bukan hanya penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (jiwa), harta (asset), dan tanggungan, karena itu asuransi tumbuh dengan cepat dan tersebar di seluruh Indonesia.²

Risiko selalu melekat pada kehidupan manusia, risiko terkait dengan ketidakpastian yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan ikhtiar untuk mencegah, mengantisipasi dan mengurangi risiko. Asuransi adalah bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko atau membagi risiko dari pihak yang menderita karena adanya risiko pada pihak lain (perusahaan asuransi), yang melindungi terjadinya risiko kepada pihak pertama. Pengalihan dan pembagian risiko didasari aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi.³ Menurut pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri satu orang lain atau lebih, dalam melakukan perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat sah perjanjian dinyatakan sah secara hukum diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang hal,⁴ dalam perjanjian terdapat pengaturan hak dan kewajiban dari pihak yang melakukan perjanjian, hak dan kewajiban disebut prestasi, bila tidak memenuhi prestasi maka dikatakan sebagai wanprestasi.⁵ Wanprestasi terjadi karena adanya kesengajaan dan kelalaian dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Konsekuensi yuridis dari wanprestasi yaitu dengan timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian yang dilakukan untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang telah melakukan wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi dan tidak sempurna memenuhi

1. Dwi Tatak Subagio dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Revka Media, Surabaya, 2016, h. 7-8.

2. Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019, h. 11.

3. Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, h. 4-5

4. Wetria Fauzi, *Op. Cit.*, h. 2.

5. Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Jilid I, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, h. 83.

prestasi, dalam perjanjian jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan didalam perjanjian, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) dianggap telah melakukan wanprestasi.⁶ Wanprestasi merupakan salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁷ Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf a, Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa: “Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”.

PT Asuransi Jiwasraya (persero) merupakan perusahaan asuransi jiwa dimana perusahaan ini milik pemerintah. Kegiatan dari PTAsuransi jiwa raya (persero) yaitu membantu masyarakat dengan merencanakan keuangan di masa akan datang. Jenis dari PT Asuransi Jiwasraya (persero) yaitu asuransi jiwa. PT Asuransi Jiwasraya (persero) mengerahkan segala pengabdian serta keahlian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan perencanaan keuangan yang semakin rumit. PT Asuransi Jiwasraya (persero) tidak mampu membayar klaim kepada tertanggung karena terjadi kesalah saat berinvestasi.

PT Asuransi Jiwasraya (persero) menawarkan beberapa jenis-jenis asuransi kepada tertanggung yaitu asuransi jiwa, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan, tertanggung memilih asuransi pendidikan untuk kebutuhan pendidikan anak, premi yang dibayarkan kepada PT Asuransi jiwa raya (persero) pertama kali ketika anak dari tertanggung berusia 6 bulan untuk pendidikannya sampai kejenjang perkuliahan. Sebelum tertanggung bergabung dengan PT Asuransi jiwa raya (persero) telah menjadi kesepakatan bersama bahwa dana bisa dicairkan jika anak masuk sekolah untuk menambah biaya sekolah atau kebutuhan pendidikan lainnya namun pada tahun 2020 saat tertanggung melakukan klaim pada pihak PT Asuransi Jiwasraya (persero), tidak melakukan kewajiban membayar klaim, sampai pada tahun 2021 tertanggung kembali melakukan klaim kepada PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan banyak sekali alasan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan sama seperti tahun 2020 penanggung tidak melakukan kewajiban membayar klaim kepada tertanggung. Tertanggung merasa sangat dirugikan oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) karena tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tertanggung PT Asuransi Jiwasraya ingin uang yang telah dibayarkan selama ini di kembalikan.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) terhadap tertanggung, harus melakukan ganti rugi kepada pihak tertanggung yang dirugikan. Ganti rugi adalah kewajiban dari salah satu pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkannya. Ada 5 macam ganti rugi yaitu: 1) Ganti rugi (saja); 2) Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi; 3) Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi; 4) Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi; 5) Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.⁸ Ganti rugi diatur dalam pasal 1239 KUHPerdara bahwa: “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan

⁶. Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2013, h. 7.

⁷. Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, Jilid I, SIGn, Makassar, 2019, h. 122.

⁸. Nanda Amalia, *Op. Cit.*, h. 10-11.

memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila si berutang tidak memenuhi kewajibannya”.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, hukum normatif ini dilakukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁹

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Perjanjian

Menurut Salim H.S perikatan adalah kaidah-kaidah hukum mengatur tentang hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam suatu bidang tertentu (harta kekayaan), yang mana subyek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subyek yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban dari kedua pihak, pada pihak yang satu ada hak untuk menuntut sesuatu dan di pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Dalam perikatan terdapat subyek hukum yaitu kreditor yakni orang (badan hukum) yang berhak atas prestasi dan debitor yakni orang (badan hukum) yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.¹⁰

Pengertian perjanjian menurut ahli hukum yaitu Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan tentang perjanjian, pada pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat diri satu orang lain atau lebih. Perjanjian asuransi bersifat konsensual, yakni perjanjian terjadi karena kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dalam suatu perjanjian terdapat jenis-jenis perjanjian yaitu: 1) Perjanjian sepihak dan timbal balik: Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang dinyatakan oleh satu pihak tetapi mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang terdapat hak pada salah satu pihak, dan hak tersebut menjadi kewajiban bagi pihak lawannya;¹² 2) Perjanjian cuma-cuma dan atas beban: Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu keuntungan yang didapat dalam perjanjian ini diberikan hanya pada satu pihak saja dalam perjanjian. Perjanjian atas beban yaitu perjanjian suatu prestasi dari salah satu pihak yang didasari atas kontrak prestasi dari pihak lain;¹³ 3) Perjanjian Konsensual dan Riil: Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, dimana jika kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah mendapatkan persetujuan untuk mengadakan suatu perikatan; Perjanjian riil yaitu kebalikan dari perjanjian konsensual dimana perjanjian riil berlaku apabila telah terjadinya penyerahan barang yang dilakukan

⁹. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 45.

¹⁰. Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h. 219-221.

¹¹. *Ibid.* h. 243

¹². I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH Utama, Jakarta, 2014, h. 64.

¹³. Esther Masri dkk, *Mengenal Dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*, Budi Utama, Yogyakarta, 2021, h. 4.

oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut; 4) Perjanjian Bernama dan Perjanjian tidak Bernama: Perjanjian bernama yaitu suatu perjanjian yang mempunyai namanya sendiri, perjanjian tersebut diatur dan diberinama oleh undang-undang.

Perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi perjanjian ini ada dalam masyarakat. Jumlah dari perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak.¹⁴ Menurut KUHPerdara pasal 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hukum perjanjian mempunyai asas-asas yang harus dipahami terkait dengan pengertian dari asas hukum tersebut. Asas-asas yang lahir dari ketentuan KUHPerdara sebagai berikut: Asas Konsensual: Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, Suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal. Asas Konsensual juga adanya kesepakatan seperti syarat sah suatu perjanjian, dalam kesepakatan yang dilakukan dalam asas ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jika dalam suatu perjanjian adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin akan dilakukan oleh pihak lainnya;¹⁵ b) Asas kebebasan Berkontrak: Asas kebebasan berkontrak yaitu seseorang bebas untuk melakukan perjanjian, bebas dalam hal yang diperjanjikan, dan bebas untuk menentukan bentuk kontraknya. Dilihat dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyebutkan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asas kebebasan berkontrak bersifat universal, yang artinya berlaku dalam berbagai sistem hukum perjanjian di Negara lain yang memiliki ruang lingkup yang sama juga;¹⁶ c) Asas Kepercayaan: Asas kepercayaan yaitu kedua belah pihak yang membuat perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak tersebut, bahwa dalam perjanjian yang mereka lakukan akan memenuhi semua peraturan yang dibuat bersama dan melaksanakan prestasi sesuai yang dijanjikan. Dalam ketentuan ini juga berlaku dalam perjanjian asuransi, agar bertanggung dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat; d) Asas Persamaan Hukum: Asas persamaan hukum yaitu subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hokum;¹⁷ e) Asas Kepastian Hukum: dalam perjanjian yang dilakukan yaitu sebagai figur hukum yang harus menggunakan kepastian hukum. Kepastian ini terlihat dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak; ¹⁸ f) Asas Keseimbangan: Asas keseimbangan yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak dalam melaksanakan dan memenuhi perjanjian. Dalam perjanjian asuransi bertanggung dan penanggung mempunyai hak dan kewajiban masing-masing,¹⁹ yang mana bertanggung mempunyai hak dan kewajiban yaitu membayar premi

¹⁴. I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit*, h. 65

¹⁵. Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi ", *Lex Privatum*, Vol. III/No.1/Jan-Mar/2015, h. 139.

¹⁶. Lukman Santoso Az, *Op. Cit*, h. 67-68.

¹⁷. Fanisyah Fazri dan Lili Kurniawan, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Vol 2, (2021), h. 781.

¹⁸. Arrisman, *Op. Cit*, h. 130.

¹⁹. M. Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian suatu landasan dalam pembuatan Kontrak*, Vol. 26, No. 1, (2014), h. 48.

kepada penanggung dan menerima pembayaran ganti rugi. Penanggung mempunyai hak dan kewajiban yaitu menerima premi dari tertanggung dan memberikan ganti kerugian atas suatu objek yang dipertanggung.

Asas hukum mempunyai landasan yang luas atas lahirnya peraturan hukum, yang mana peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada suatu asas-asas tersebut. Asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman orientasi yang berdasar pada hukum yang mana akan dijalankan. Asas-asas perjanjian diatas akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi suatu kasus-kasus yang sulit dan juga dapat menerapkan aturan-aturan dalam suatu perjanjian yang dilakukan.²⁰ Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang baku yang menegaskan pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat antara penanggung dan tertanggung, yang diwajibkan kedua belah pihak menaati peraturan yang disepakati bersama. Perjanjian Baku merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian ini ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, yang utama oleh pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Menurut Mariam Badruzaman bahwa *standrard contract* yaitu perjanjian yang dibakukan.

Ciri-ciri perjanjian baku, yakni: 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang posisi ekonominya kuat; 2) Masyarakat (Debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian; 3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu; 4) Bentuknya tertulis; 5) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.²¹ Perjanjian baku memegang peranan yang sangat penting dalam suatu usaha dan perdagangan modern. Perjanjian baku biasanya dibuat pengusaha untuk mengadakan perjanjian atas suatu produk ataupun jasa yang sama dengan pihak yang lain, tanpa adanya perundingan yang panjang dengan syarat-syarat yang akan muncul. Dalam pengaturan mengenai perjanjian baku terdapat dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. KUHPerdara yaitu salah satu sumber dari hukum perjanjian di Indonesia yang turut serta dalam pengaturan perjanjian baku tetapi pengaturannya bersifat umum, yang mana halnya seperti syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara.²²

Perjanjian baku agar dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah, harus dibuat berdasarkan kata sepakat dari kedua belah pihak. Kata sepakat yang diberikan secara bebas, yang berarti tidak ada paksaan, tipu muslihat, kekhilafan, dan penyalahgunaan suatu keadaan. Para pihak yang membuat perjanjian adalah para pihak yang telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Perjanjian yang dilakukan harus memiliki objek perjanjian, yakni prestasi yang dapat berbentuk memberikan sesuatu dan/atau tidak berbuat sesuatu.²³

3.2 Pengertian dan Asas-asas Perjanjian Asuransi

Asuransi dalam sudut pandang hukum yaitu suatu perjanjian pertanggungan risiko antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, yang mana penanggung berjanji akan membayar kerugian yang dialami oleh tertanggung, dan tertanggung mempunyai

²⁰. Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Vol. 7 No. 2, (2018), h.. 115.

²¹. Zakiyah, *Hukum Perjanjian*, Jilid II Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2017, h. 69-70.

²². Serlika Aprita, *Hukum Surat-surat Berharga, Amanah*, Palembang, 2021, h. 169 -171.

²³. Wurianalya Maria Noventy, *Perjanjian Baku dalam Dunia Bisnis dikaitakan dengan Hak Asasi Manusia*, 2017, h. 73.

kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang perasuransian juga menjelaskan pengertian Asuransi bahwa: "Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu penanggung (perusahaan Asuransi) dan tertanggung (pemegang polis). Perjanjian Asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi yaitu kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian yang kerugiannya dialami oleh orang perorangan".²⁵

Secara pribadi yang melakukan perjanjian yaitu, tertanggung dan kerugian yang dialami tertanggung akan digantikan atau yang melakukan ganti rugi adalah penanggung (perusahaan asuransi). Perjanjian Asuransi merupakan salah satu perjanjian yang mempunyai sifat atau karakter hukum, terdapat 8 sifat dalam perjanjian asuransi yaitu: asuransi sebagai perjanjian aletair, asuransi Sebagai perjanjian bersyarat, asuransi sebagai perjanjian peralihan risiko, asuransi sebagai perjanjian timbal balik, asuransi sebagai perjanjian sepihak, asuransi sebagai perjanjian yang bersifat pribadi, asuransi sebagai perjanjian yang melekat pada syarat penanggung dan asuransi bukan perjanjian untung-untungan.²⁶ Perjanjian asuransi terdapat syarat sah yaitu: a) sepakat, dari tertanggung dan penanggung lebih dulu mencapai kata sepakat terkait dengan perjanjian asuransi; b) Kecakapan, dari kedua belah pihak baik penanggung dan tertanggung harus masuk dalam kategori cakap atau sudah dewasa dan wewenang dalam melakukan perbuatan hokum; c) Objek tertentu, objek yang terdapat dalam suatu perjanjian asuransi ialah berupa harta kekayaan, serta kepentingan yang telah melekat pada harta tersebut, serta jiwa atau raga seseorang; d) Klausal yang halal, yang dimaksud dengan kausal yang halal bahwa suatu perbuatan dan isi dari suatu perjanjian tidak melanggar ataupun dilarang menurut ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Obyek perjanjian asuransi (*obyek of insurance*), yakni suatu benda yang diasuransikan. Benda dalam asuransi yaitu suatu harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi, yang dihargai dengan sejumlah uang, dalam asuransi suatu benda selalu berwujud, dan selalu diancam bahaya atau peristiwa yang terjadi tidak pasti. Pada benda asuransi melekat dengan hak subyek yang tidak berwujud yang dapat rusak, musnah dan berkurang nilainya. Didalam perjanjian asuransi hak subyek ini disebut dengan kepentingan (*interest*). Obyek dalam asuransi sebagai berikut: 1) Benda asuransi yang sifatnya terwujud; b) Kepentingan yaitu, hukum subyektif yang melekat pada benda asuransi yang sifatnya tidak terwujud.²⁷

Perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung berlaku saat itu juga jika pihak tertanggung membayar premi yang tercantum dalam perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi yang telah terjadi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut juga sebagai polis (pasal 255 KUHD). Polis yaitu satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi sudah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian tetapi belum dibuatkannya polis ataupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangani ataupun sudah, tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadilah evenemen yang menimbulkan

²⁴. Waldin Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, h. 10.

²⁵. Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, h. 53.

²⁶. Mulhadi, *Op. Cit.*, h. 49 - 51.

²⁷. Siswadi, Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Praktik Asuransi Sebagai Solusi Menghindari Kerugian Atas Peristiwa Yang Terjadi Pada Lembaga Peransuransian, *Jural Ummul Qura*, Vol XI, No. 1, (2018), h. 159.

kerugian tertanggung. Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan bahwa, walaupun belum dibuatkannya polis asuransi telah terjadi sejak kesepakatan yang dilakukan berdasarkan atas persetujuan. Bila bukti tertulis telah ada baru dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata.²⁸

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan yaitu untuk menggantikan kerugian kepada tertanggung, maka dari itu tertanggung harus menunjukkan bahwa dia menderita kerugian atas kesengajaan dan kelalaiannya dari penanggung. Untuk memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga. Untuk mengembalikan posisi keuangan seseorang pada keadaan semula. Berikut adalah manfaat asuransi: a) Pengalihan risiko: Menurut teori pengalihan risiko, tertanggung sadar adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaannya atau terhadap jiwanya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa akan berpengaruh terhadap perjalanan hidup seseorang atau ahli waris. Tertanggung sebagai pihak yang dirugikan akan merasa berat harus memikul beban risiko sewaktu-waktu terjadi. Untuk menghilangkan beban risiko dari pihak tertanggung berupaya mencari jalan keluar, ada pihak lain yang bersedia untuk mengambil alih risiko ancaman bahaya dan sanggup membayar kontrak prestasi yang disebut juga dengan premi; b) Pembayaran ganti kerugian: Tertanggung akan menuntut ganti rugi kepada pihak penanggung atas kelalaiannya yang dilakukan. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah yang diasuransikan. Kerugian yang timbul bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi untuk memperoleh pembayaran ganti rugi yang sungguh diderita.²⁹

Asas-asas dalam perjanjian asuransi, asas yaitu norma yang mempunyai sifat statis yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif, yang artinya setiap perjanjian asuransi dan perundang-undangan asuransi yang selanjutnya tidak boleh bertentangan dengan asas-asas perjanjian asuransi, sehingga dalam praktik bisnis asuransi sesuai dengan asas di dalam perjanjian asuransi. Asas dalam perjanjian asuransi yang mempunyai tujuan, untuk terciptanya rasa aman bagi lembaga asuransi. Berikut asas dalam perjanjian asuransi: 1) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*): Asas kepentingan yang dapat diasuransikan yaitu suatu syarat yang mutlak dalam suatu perjanjian. Dalam perjanjian jika pihak tertanggung tidak mempunyai kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi, akan menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum;³⁰ 2) Asas indemnitas: Asas indemnitas yaitu asas yang utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi suatu arah dan tujuan dari perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan yang utama dan spesifik yaitu untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini tertanggung oleh pihak penanggung. Dari pengertian kerugian tidak boleh menyebabkan posisi keuangan milik tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum tertanggung mengalami kerugian;³¹ 3) Asas itikad baik / Asas kejujuran yang sempurna: Perjanjian asuransi suatu unsur yang sangat penting yaitu saling percaya antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Asas itikad baik harus tetap dilakukan

²⁸. Wetria Fauzi, *Op. Cit.*, h. 43.

²⁹. Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, h. 21-25.

³⁰. Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 31.

³¹. Wetria Fauzi, *Op. Cit.*, h. 46.

dalam setiap perjanjian yang dilakukan. Dalam perjanjian itikad baik dibedakan menjadi 2 macam yaitu: a. itikad baik pada saat dilakukannya perjanjian antara kedua belah pihak; b. itikad baik pada saat dilakukannya hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum;³² 4) Asas subrogasi bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi, yang harus dibahas karena merupakan asas perjanjian asuransi yang selalu ditegakkan pada saat-saat dan keadaan untuk menerapkan asas pertama dari perjanjian asuransi yaitu dengan tujuan untuk pemberian ganti rugi yakni asas indemnitas.³³

3.3 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT Asuransi Jiwasraya (PERSERO)

Perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang disebut sebagai prestasi, tidak memenuhi prestasi maka dikatakan sebagai wanprestasi.³⁴ Wanprestasi terjadi karena suatu kesengajaan dan kelalaian dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁵ Akibat yang timbul karena wanprestasi yaitu, keharusan atau kemestian bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sebab dengan adanya tindakan dari pihak yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya tidak tepat waktu atau lalai, yang mana merupakan pelanggaran.³⁶

Perjanjian yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau penanggung dan tertanggung/pemegang polis, penanggung melakukan kesengajaan dan kelalaian yang membuat tertanggung merasa sangat dirugikan. Untuk menentukan pihak penanggung bersalah melakukan wanprestasi bahwa Terdapat bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian: a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali: dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak PT Asuransi Jiwasraya (persero) tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung, jika anak masuk sekolah uang akan dicairkan untuk kebutuhan sekolah. Tetapi dari pihak penanggung tidak mencairkan uang pendidikan anak tertanggung karena masalah gagal bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero); b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang salah satu pihak memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disetujui sebelumnya; c) Tidak sempurna memenuhi prestasi: dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang salah satu pihaknya memenuhi prestasinya tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak; d) Salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam perjanjian yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (persero) melakukan kesengajaan dan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi.³⁷

32. Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020, h. 11.

33. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi" 219.

34. Lukman Santoso Az, Loc.cit

35. Nanda Amalia dkk, *Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Unimal Press, Sulawesi, 2015, Hal. 50.

36. Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017, h. 109.

37. *Ibid.* h. 81.

Bentuk-bentuk Wanprestasi diatas menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwasraya (persero) melakukan wanprestasi kepada pihak tertanggung, karena pihak penanggung tidak memenuhi prestasinya sama sekali pada saat tertanggung melakukan klaim untuk mencairkan uang pendidikan anak, untuk masuk sekolah, dan penanggung melakukan pelanggaran dalam perjanjian yang dilakukan yaitu dengan sengaja melakukan kelalaian. Berdasarkan wawancara dari salah satu pihak tertanggung PT Asuransi Jiwasraya yakni Bapak Jefry beliau merupakan salah satu pemegang polis pendidikan dengan tujuan untuk kebutuhan pendidikan anak, yang mana beliau telah membayar premi mulai dari anaknya berumur 6 bulan sampai anaknya berumur 6 tahun. Masalah gagal bayar yang dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) diketahui oleh bapak jefry melalui media televisi dan berniat melakukan klaim kepada PT Asuransi Jiwasraya di ambon.³⁸ Banyak penyebab PT Asuransi Jiwasraya (persero) mengalami masalah gagal bayar salah satunya yaitu kesalahan dalam berinvestasi, asuransi jiwa banyak menginvestasikan dana tertanggung pada saham yang tidak likuid yang konsisten naik. Saham yang diborong oleh PT Asuransi Jiwasraya terpuruk di pasar keuangan, sehingga berdampak pada tingkat keuntungan yang didapat tidak maksimal yang mengakibatkan kerugian.

Menurut Junimart Girsang hal yang substansial dalam asuransi yaitu klaim dari tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) dan dari pihak penanggung akan mengabulkan atau menolak klaim dari tertanggung.³⁹ Pada pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Bahwa; “Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran Klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.

Pegawai Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa saat ini OJK Ambon selalu membuka diri kepada tertanggung PT Asuransi Jiwasraya untuk dapat melaporkan bagi tertanggung yang memiliki permasalahan gagal klaim dari PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya OJK Ambon akan meneruskan permasalahan tertanggung tersebut ke kantor OJK Pusat untuk dapat segera ditangani dan ditindak lanjuti, karena perusahaan wajib membayar klaim sesuai polis atau paling lama 30 hari sejak kesepakatan (yang tersingkat) atau putusan pengadilan *incraht*. Apabila perusahaan tidak melakukan hal tersebut, terdapat sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan berupa sanksi Administratif.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dari salah satu pihak tertanggung PT Asuransi Jiwasraya yakni ibu Nur Aisyah mengatakan bahwa pada tahun 2020 saat melakukan klaim ke pihak PT Asuransi Jiwasraya untuk stop polis pendidikan anaknya tetapi dari agen asuransi menyakinkan beliau bahwa jangan distop polis pendidikan anaknya dan agen asuransi mengatakan bahwa dijamin polis pendidikan di PT Asuransi Jiwasraya (persero) di Ambon adalah aman. Padahal sama saja PT Asuransi Jiwasraya di Ambon maupun diluar Ambon semua bermasalah karena dari kantor pusat yang melakukan kesalahan berinvestasi.⁴¹ PT Asuransi Jiwasraya (persero) tidak mampu membayar klaim kepada tertanggung, banyak

³⁸. Wawancara dengan Tertanggung dari PT Asuransi Jiwasraya (persero) Kota Ambon, Ambon 06 Juli 2022

³⁹. Wetria Fauzi, *Op .Cit.*, h. 68.

⁴⁰. Wawancara dengan pegawai Otoritas Jasa Keuangan Maluku, Ambon 12 Agustus 2022.

⁴¹. Wawancara dengan tertanggung dari PT Asuransi Jiwasraya Maluku, Ambon 06 Juli 2022.

tertanggung yang sudah mengeluh atas kejadian ini karena merasa penanggung tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan wawancara dari pihak PT Asuransi Jiwasraya mengatakan tidak dapat memberikan informasi terkait dengan masalah yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (persero) karena perintah dari kantor pusat.

3.4 Hak dan Kewajiban Tertanggung PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian yaitu suatu prestasi yang dilaksanakan oleh individu, persekutuan atau badan hukum yang mana tertanggung melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Dalam perjanjian Asuransi polis pendidikan terdapat hak dan kewajiban dari pihak tertanggung. Berikut adalah hak dan kewajiban dari tertanggung: Hak Tertanggung, Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 angka (23), yaitu tertanggung adalah suatu pihak yang menghadapi risiko yang diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Tertanggung dalam melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan, jika terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga ataupun yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis oleh maka pihak penanggung dapat melakukan kewajibannya. Hak-hak dari tertanggung yaitu: 1) Menerima polis; 2) Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa; 3) Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.⁴²

Produk asuransi pendidikan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk membantu orang tua mempersiapkan masa depan pendidikan anak-anaknya nanti. Asuransi pendidikan yaitu suatu dana yang disimpan dalam jangka yang panjang untuk biaya pendidikan anak-anaknya.⁴³ Perjanjian yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (persero) telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap tertanggung karena penanggung tidak memenuhi kewajibannya, maka tertanggung harus mendapatkan haknya yaitu menuntut ganti rugi dari pihak penanggung. Menurut R. Setiawan Kerugian yaitu suatu dampak yang nyata terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan. Besarnya kerugian yang dialami ditentukan dengan membandingkan suatu keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan tidak terjadinya wanprestasi yang dilakukan.⁴⁴ Pada pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa: "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Berdasarkan wawancara dengan pihak tertanggung yakni bapak Jefry dengan ibu Nur Aisyah bahwa keduanya mengambil atau menerima polis pendidikan untuk anak mereka. Sampai saat ini dari pihak PT Asuransi Jiwasraya (persero) Ambon belum melakukan ganti rugi kepada pihak tertanggung.⁴⁵ Dari pihak Penanggung berjanji akan melakukan ganti rugi kepada pihak Tertanggung. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 / POJK.05/ 2015 pasal 1 ayat (7) yaitu premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis atau tertanggung untuk dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

⁴². Teng Berlianty, *Manajemen Risiko*, Widina Media Utama, Bandung, 2021, h. 154.

⁴³. Alfian Noor Rakhmat, *Op. Cit*, h. 29.

⁴⁴. Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 04, (2010), h. 45.

⁴⁵. Wawancara dengan Tertanggung dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kota Ambon, Ambon 06 Juli 2022

Menurut perjanjian asuransi, jika tertanggung ingin haknya terpenuhi maka tertanggung harus memenuhi Kewajibannya sebagai berikut: 1) Membayar premi kepada penanggung sebagai kewajiban untuk mendapatkan imbalan ganti rugi; 2) Memberitahukan keadaan sebenarnya mengenai benda yang dipertanggung; 3) Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas kepentingan yang dipertanggung dapat dihindari; 4) Kewajiban khusus yang disebutkan dalam polis.⁴⁶

Dari pihak tertanggung melakukan kewajibannya membayar premi sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan wawancara dari salah satu tertanggung yakni Bapak Jefry beliau mengatakan bahwa setiap 6 bulan sekali beliau membayar premi sebesar Rp. 1.200.000.⁴⁷ Sesuai perjanjian yang dilakukan tertanggung harus mematuhi peraturan yang dibuat bersama oleh kedua belah pihak yang tanpa di paksa oleh pihak manapun. Dari pihak tertanggung ingin hak beliau dipenuhi oleh perusahaan asuransi sebagaimana beliau melaksanakan kewajibannya perenam bulan sekali membayarkan premi kepada penanggung.

3.5 Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Terhadap Tertanggung

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, apabila salah satu pihak telah melanggar perjanjian yang dibuat atau telah melakukan wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut bertanggungjawab kepada pihak yang telah dirugikan. Tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai suatu dasar, yakni sesuatu yang menyebabkan timbulnya hak hukum untuk seseorang menuntut orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁸ Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 / POJK.05 / 2017 Pasal 2 ayat (1) “ Bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.⁴⁹ Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini “, dalam perjanjian yang dilakukan oleh penanggung dan tertanggung perlu adanya hak dan kewajiban jika tidak terpenuhi maka dikatakan sebagai wanprestasi. Berikut adalah hak dan kewajiban dari penanggung: 1) Hak Penanggung: Penanggung adalah pihak yang menanggung beban risiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung.⁵⁰ Hak- hak penanggung yaitu: a) Menerima premi dari tertanggung; b) Menerima mededelingsplicht atau memberitahukan dari tertanggung (pasal 25 KUHD); c) Hak-hak lain sebagai imbalan dari

⁴⁶. Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Op. Cit.*, h. 20.

⁴⁷. Wawancara dengan Tertanggung dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Kota Ambon, Ambon 06 Juli 2022

⁴⁸. Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab para Pihak dalam Transaksi anjak Piutang*, Vol 5, (2019), h. 391.

⁵⁰. Dwi Tatak subagiyo, Fries Melia Salviana, *Op. Cit.*, h. 67.

kewajiban tertanggung.⁵¹ Perjanjian yang dilakukan tertanggung dengan PT asuransi Jiwasraya sesuai dengan hak dari penanggung diatas, tertanggung telah melakukan kewajibannya untuk membayar premi dan penanggung telah menerima haknya yaitu menerima premi dari tertanggung setiap 6 bulan sekali sesuai dengan polis pendidikan yang diambil oleh tertanggung dan jumlah premi yang dibayarkan yaitu Rp. 1.200.000; 2) Kewajiban Penanggung: a) Untuk memberikan jaminan pada tertanggung untuk menanggung tertanggung atas ancaman risiko yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung; b) Membayar ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian atas tertanggung.⁵²

PT Asuransi Jiwasraya (persero) menerima hak dari tertanggung tetapi tidak melakukan kewajibannya kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Dalam hal ini penanggung telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap tertanggung, kasus wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) mengakibatkan tertanggung dirugikan. Berdasarkan wawancara dengan pegawai Otoritas Jasa Keuangan Maluku, bapak Baiz beliau mengatakan bahwa yang paling bertanggung Jawab atas kasus wanprestasi ini yaitu Direksi PT Asuransi Jiwasraya (persero), dalam kasus wanprestasi ini Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang memberikan sanksi kepada PT Asuransi Jiwasraya (persero). Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan yang menjelaskan tentang wewenang dari OJK yaitu: a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh eksekutif; c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; e) Melakukan penunjukan pengelola statute; f) Menetapkan penggunaan pengelola statute; g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan h) Memberikan dan/atau mencabut: (1) Izin usaha; (2) Izin orang perseorangan; (3) Efektifnya pernyataan pendaftaran; (4) Surat tanda terdaftar; (5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha; (6) Pengesahan; (7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan (8) Penetapan lain.

Sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan tidak mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan memilih untuk mempertahankan hingga saat ini, OJK memilih untuk mengupayakan penyehatan dan pemulihan kerugian kepada tertanggung, karena akan menjadi huru-hara dimasyarakat apalagi ini menyangkut nama baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah. Saat ini salah satu perusahaan asuransi yang berhasil dan kini dalam jalur baik adalah PT Asuransi Jiwasraya (persero). Pemerintah mengupayakan penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (persero) melalui Tim Restrukturisasi untuk melaksanakan program restrukturisasi dalam menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam

⁵¹. Teng Berlianty, *Op. Cit.*, h. 153.

⁵². Muhammad Ramli Haba dan Sri Handayani, *Op. Cit.*, h. 63.

mengimplementasikan keputusan yang disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), otoritas, dan lembaga yang terkait.⁵³

Restrukturisasi Polis adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan pembaharuan dan/atau penawaran yang dilakukan kepada pemegang polis/pemegang kontrak dan/atau penerima manfaat atas portofolio exting yang ditawarkan dan/atau dikonfirmasi serta disosialisasikan terlebih dahulu oleh penanggung kepada pemegang polis yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (persero). Manfaat yang dilakukan secara bertahap kepada tertanggung, maka pembayaran dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: 1) Tanggal 16 April 2022, sebesar Rp. 431.433,15; 2) Tanggal 16 April 2023, sebesar Rp. 862.866,30; 3) Tanggal 16 April 2024, sebesar Rp. 1.725.732,60; 4) Tanggal 16 April 2025, sebesar Rp. 2.588.598,90. Dari pihak tertanggung mengatakan pada tanggal 16 April 2022 PT Asuransi Jiwasraya (persero) melakukan tanggung jawab berupa ganti rugi yaitu uang tunai sebesar Rp. 431.433,15 Yang akan dilakukan setahun sekali sesuai dengan janji yang dilakukan Penanggung saat tertanggung melakukan klaim, jumlah uang yang diberikan nanti akan berbeda nominalnya pertahun semua itu ditentukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero).⁵⁴

3.6 Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Wanprestasi Yang Dilakukan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan kepada para pihak, yang paling diutamakan pihak yang telah dirugikan. Perlindungan hukum dalam arti sempit yaitu sesuatu yang dapat diberikan kepada subjek hukum yang terdapat dalam perangkat hukum, yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta yang dibuat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tidak tertulis. Yang dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum juga mempunyai fungsi sebagai ketentraman untuk segala kepentingan manusia yang terdapat dalam masyarakat agar dapat terciptanya keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas yaitu perlindungan yang diberikan kepada semua makhluk hidup ataupun semua ciptaan tuhan dan akan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam rangka suatu kehidupan yang adil dan damai.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beliau mengatakan bahwa dari OJK mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah wanprestasi melalui bentuk bentuk perlindungan yaitu: 1) Perlindungan hukum preventif atau pencegahan yang merupakan tujuan dari perjanjian yaitu mewujudkan atau menciptakan suatu kepastian hukum untuk setiap pihak yang membuat perjanjian atau juga bagi pihak ketiga. Perjanjian yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kontrak yang berlaku. ⁵⁶ Tindakan Preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan stackholder terkait dalam rangka

⁵³. <https://www.jiwasraya.co.id/blog/107>

⁵⁴. Wawancara dengan Tertanggung dari PT Asuransi Jiwasraya Ambon, Ambon 06 Juli 2022.

⁵⁵. Rosiani Niti Pawitri, *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi yang Pailit*, Vol. XXIII, (2017), h. 47.

⁵⁶. Rani Apriani dan Grasia Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang*, Vol 17, No 1, h. 35.

mencegah terjadinya kerugian financial masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait manfaat dan risiko produk dan layanan yang ada di sektor jasa keuangan;⁵⁷ 2) Perlindungan hukum represif yaitu suatu tindakan yang diambil setelah adanya akibat hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan di Indonesia yang termasuk kategori perlindungan hukum. Tindakan Represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu telah memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan melalui: a) Mekanisme layanan *Internal Dispute Resolution*; b) Melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS); c) Tindakan penghentian dan kegiatan lainnya; d) Pembelaan Hukum dalam hal perlindungan konsumen.⁵⁸

Perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan mempunyai tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, yang meningkatkan perberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran dari pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.⁵⁹ Berdasarkan pada pasal 2 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan terdapat 5 prinsip yaitu: a) Transparansi; b) Perlakuan yang adil; c) Keandalan; d) Kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen; e) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan terjangkau.

Perjanjian yang dilakukan oleh penanggung dan tertanggung yaitu PT Asuransi Jiwasraya (persero) yang telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan tertanggung merasa dirugikan, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yang telah menjamin bahwa hak dari tertanggung yang memiliki kedudukan yang tertinggi dari pada hak pihak lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) bahwa: "Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung ataupun peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak yang lain". Perlindungan hukum bagi tertanggung atau pemegang polis sangat penting dalam perjanjian karena polis merupakan alat bukti tertulis yang membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian yang mengikat. Dalam perjanjian asuransi risiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung yang dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian selaku penanggung. Klaim yang diajukan oleh tertanggung terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit, dan ditolak dengan banyak alasan sehingga perlindungan demi kepentingan pemegang polis asuransi menjadi bagian yang penting dan berkaitan dengan fungsi otoritas jasa keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi.⁶⁰ Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang digunakan untuk melindungi tertanggung: a) Pada pasal 1 ayat 1 huruf (a) bahwa memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau

⁵⁷. Wawancara dengan pegawai Otoritas Jasa Keuangan Maluku, Ambon 12 Agustus 2022.

⁵⁸. Wawancara dengan pegawai Otoritas Jasa Keuangan Maluku, Ambon 12 Agustus 2022.

⁵⁹. Kelik Endro Suryono dan Brandon Alfin Rahadat, Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Nasabah, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3, No. 2, (2020) Hal. 60.

⁶⁰. Fajrin Husain, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi*, Vol. V No. 6, (2016), Hal. 48.

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; b) Pada pasal 1 ayat 18 yakni dana jaminan adalah kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan tertanggung atau pemegang polis, dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi; c) Pada pasal 31 ayat (3) yakni perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.

Beberapa pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan untuk melindungi tertanggung: a) Pada pasal 1 ayat 1 huruf (a), Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yakni: program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya; b) Pada Pasal 4 ayat 1 yakni: pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan; c) Pada Pasal 2 ayat (1) yakni: Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan peraturan pelaksanaannya; d) Pada pasal 17 Nomor: 1/POJK.07/2017 Tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Otoritas jasa keuangan Maluku bapak Baiz mengatakan bahwa dalam menyelesaikan pengaduan konsumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen di kota ambon, OJK telah mengeluarkan beberapa ketentuan tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) ini wajib dijalankan oleh OJK dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan karena berimplikasi hukum terhadap pemberian sanksi apabila tidak menjalankannya. OJK juga menyediakan akses layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diadukan permasalahan yang dialami masyarakat.⁶¹ Perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam perjanjian asuransi, yang dapat merugikan pihak yang lain. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung, dalam perjanjian asuransi ini pihak penanggung melakukan wanprestasi, yang menyebabkan hak tertanggung tidak terpenuhi.

⁶¹. Wawancara dengan pegawai Otoritas Jasa Keuangan Maluku, Ambon 12 Agustus 2022.

4. Kesimpulan

Tertanggung dalam melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan, jika terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga ataupun yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka pihak penanggung dapat melakukan kewajibannya. Ada 4 bentuk dalam wanprestasi yaitu: tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, tidak sempurna memenuhi prestasi dan salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ketidakmampuan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) dalam memenuhi kewajibannya dapat dikatakan perbuatan wanprestasi dan termasuk pelanggaran. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan peraturan pelaksanaannya. PT Asuransi Jiwasraya (persero) melakukan tanggung jawab berupa pembayaran klaim yaitu sebesar Rp. 431.433,15 Yang akan dilakukan setahun sekali dari tahun 2022 sampai 2025, sesuai dengan janji yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya saat tertanggung melakukan klaim, jumlah pembayaran klaim yang diberikan nanti akan berbeda nominalnya pertahun semua itu ditentukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero).

Daftar Referensi

Jurnal

- Fanisyah Fazri dan Lili Kurniawan, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, Vol 2, 2021.
- Irius Yikwa, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi", *Lex Privatum*, Vol. III/No.1, 2015.
- Kelik Endro Suryono dan Brandon Alfin Rahadat, Tanggung Jawab Hukum PT Asuransi Jiwasraya Terhadap Nasabah, *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- M. Muhtarom, Asas-asas Hukum Perjanjian suatu landasan dalam pembuatan Kontrak, Vol. 26, No. 1, 2014.
- Merry Tjoanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 04, 2010.
- Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam mewujudkan Tujuan Perjanjian, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Rani Apriani dan Grasia Kurniawati, Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang, Vol 17, No 1.
- Rosiani Niti Pawitri, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi yang Pailit, Vol. XXIII, 2017.
- Siswadi, Prinsip-prinsip hukum dalam praktik asuransi sebagai solusi menghindari kerugian atas peristiwa yang terjadi pada lembaga perasuransian, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. XI, No. 1, 2018.
- Sudjana, Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang, Vol 5, 2019.

Buku

- Ayu Citra Santyaningtyas, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesi*, Tampuniak Mustika Edukarya, Jakarta, 2020
- Andreas Freddy Pieloor, *Hati – Hati Berasuransi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.
- Alfan Noor Rakhmat, *Mengenal dan Memahami Perusahaan Asuransi*, Multi kreasi Katudelapan, Jakarta Barat, 2012.
- Budi Untung, *Cerdas Asuransi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015.
- Dwi Tatak Subagyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Revka Media, Surabaya, 2016.
- Esther Masri, Hirwansya dan Rabiah Al Adawiah, *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH Utama, Jakarta, 2014.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jilid I, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Jilid I, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021.
- Polis Asuransi Jiwasraya, *Asuransi Jiwasraya (Persero)*, Jakarta, 2021.
- Kasidin, *Manajemen Risiko*, Jilid II, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Jilid I, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, Jilid I, SIGn, Makassar, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019.
- Muhammad Ramli Baba dan Sri Handayani, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2016
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh. 2013.
- Serlika Aprita, *Hukum Surat-surat Berharga*, Amanah, Palembang, 2021.
- Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, Penerbit Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020.
- Teng Berlianty, *Manajemen Risiko*, Widina Media Utama, Bandung, 2021.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital 2016.
- Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019.

Waldin Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016.

Zakiah, *Hukum Perjanjian*, Jilid II, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2017.

Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Bambang Slamet Eko Sulistiyoko, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi*, 2021.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jiwasraya>

<https://www.jiwasraya.co.id/blog/107>

Wawancara dengan pegawai Otoritas Jasa Keuangan Maluku, Ambon 12 Agustus 2022

Wawancara dengan Tertanggung dari PT Asuransi Jiwasraya Ambon, Ambon 06 Juli 2022.

Wurianalya Maria Novenanty, *Perjanjian Baku dalam Dunia Bisnis dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*, 2017.